

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Bakalrejo Guntur Demak**

##### **1. Sejarah Desa Bakalrejo Guntur Demak**

Sejarah berdirinya desa Bakalrejo bermula pada datangnya dua orang musafir yang belum diketahui asal muasalanya. Dua orang tersebut merupakan suami istri yang bernama nyai Sindu dan suaminya yang datang berkunjung dan singgah di tepi jalan atau sungai yang letaknya diantara kecamatan Karang Tengah dan kecamatan Guntur. Beliau singgah ditepi sungai tepatnya disebelah alas dekat tanggul sungai dan berinisiatif untuk membuat sebuah komunitas atau perkampungan di tempat tersebut.

Akhirnya, setelah sekian lama usaha kerasnya untuk membabat alas selesai. Beliau tertidur karena kecapekan dibawah pohon, sehingga akhirnya terkenal dengan dayang Shindu dan tempat tersebut diberi nama dukuh Dandan. Seiring perjalanan waktu, tempat tersebut sering disinggahi para pedagang dan musyafir untuk singgah dan berdagang. Sehingga ditempat inilah, para musyafir berkumpul diantaranya bernama nyai Nanggul dan suaminya yang menjadi cikal bakal dukuh Sulonjari, nyai Fatimah yang menjadi cikal bakal dukuh Pulo, simbah Mat Dullah dan istrinya menjadi cikal bakal dukuh Bakalan, dan simbah Hadi Mangun Kusumo yang singgah di dekat sungai sebelah timur yang menjadi cikal bakal dukuh Puritan dan dukuh Gabus.

Semua musyafir dan sesepuh ini membentuk koloni dan kelompok yang hidup berdampingan dan mengatur dukuhnya masing-masing yang saling menghormati. Mereka sering mengadakan kumpulan atau musyawarah antar wilayah untuk meningkatkan tali silaturahmi, kerjasama, perdagangan, dan pembelajaran agama. Hingga pada tahun 1910 oleh pemerintah Belanda diatur menjadi kawedanan dan membentuk suatu desa. Dalam aturan tersebut, keenam dukuh yaitu dukuh Bakalan, dukuh Gabus, dukuh Puritan, dukuh Pulo, dukuh Dandan, dan dukuh Sulonjari digabung menjadi sebuah desa yang diberi nama desa Bakalrejo yang dipimpin oleh kepala desa bernama simbah Kemis. Seiring dengan perkembangan zaman, desa Bakalrejo mengalami perkembangan dalam berbagai aspek dan saat ini dipimpin oleh seorang kepala desa bernama bapak Mungkarjo.

**2. Kondisi Geografis dan Demografis Desa**

Desa Bakalrejo merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan Guntur Kabupaten Demak dengan luas wilayah 409 hektar. Desa ini terdiri dari 6 dukuh diantaranya dukuh Bakalan, dukuh Gabus, dukuh Puritan, dukuh Pulo, dukuh Dandan, dukuh Sulonjari. Letak secara geografis desa Bakalrejo yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4.1. Letak Geografis Desa Bakalrejo**

Batas	Desa/Kelurahan	Kecamatan
Sebelah Utara	Donorejo	Karang Tengah
Sebelah Selatan	Bogosari, Guntur	Guntur
Sebelah Timur	Bumiharjo	Guntur
Sebelah Barat	Temuroso, Pidodo	Guntur

Desa Bakalrejo memiliki jumlah penduduk 5.522 jiwa yang terdiri dari 2.729 laki-laki dan 2.784 perempuan. Jumlah kepala keluarga di desa Bakalrejo yaitu 1.659 KK. Desa Bakalrejo terdiri dari 40 RT dan 6 RW dengan luas tanah milik pribadi 67.785 Ha dan tanah milik desa seluas 13.219 Ha dan total luas tanah 84.404 Ha.

**3. Kondisi Sosial Keagamaan dan Ekonomi**

Kondisi sosial keagamaan di desa Bakalrejo Guntur Demak mayoritas masyarakat beragama islam, namun terdapat beberapa warga yang beragama kristen. Masyarakat yang beragama islam berjumlah 2.726 orang laki-laki dan 2.790 orang perempuan. Sedangkan masyarakat yang beragama kristen berjumlah 3 orang laki-laki dan perempuan. Dalam suasana kehidupan sosial di desa Bakalrejo Guntur Demak tidak jauh berbeda dengan masyarakat di wilayah Jawa pada umumnya yang tidak terlepas dari adat istiadat yang telah berkembang sejak nenek moyang.

Adapun kondisi ekonomi di desa Bakalrejo Guntur Demak secara umum masyarakat mempunyai mata pencaharian yang bervariasi. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.2. Kondisi Ekonomi Desa Bakalrejo Guntur Demak Tahun 2022**

No.	Mata Pencaharian	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)
1.	Petani	559	117
2.	Buruh tani	523	431
3.	Pegawai negeri sipil	53	36
4.	Pengrajin industri rumah	4	1

	tangga		
5.	Pedagang keliling	3	5
6.	Peternak	12	-
7.	Dokter swasta	1	1
8.	Karyawan perusahaan swasta	69	98
9.	Pelajar/Mahasiswa	501	440

Berdasarkan tabel data kondisi ekonomi di desa Bakalrejo Guntur Demak tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas mata pencaharian masyarakat sebagai petani dan buruh tani.<sup>1</sup>

**B. Deskripsi Data Penelitian**

**1. Bentuk Pelanggaran Sighat Taklik Talak Terhadap Kekerasan Kepada Istri Dan Anak**

Salah satu perjanjian dalam pernikahan yaitu sighat taklik talak yang termuat dalam buku akta nikah dan berisi tentang perjanjian jatuhnya talak oleh suami terhadap istrinya yang digantungkan pada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang. Perjanjian pernikahan berupa sighat taklik talak talak ini dimaksudkan agar dapat menjadi perhatian bagi suami untuk bersikap baik pada istrinya (*mu'asyarah bil ma'ruf*) dan sebagai jaminan hak istri dari tindakan kesewenang-wenangan suami. Namun, adanya sighat taklik talak ini tidak mampu menjadi jaminan bagi pernikahan agar terhindar dari sikap diskriminatif dan kesewang-wenangan suami. Dalam kehidupan rumah tangga masih terdapat pelanggaran taklik yang dilakukan oleh pihak suami terhadap istri dan anaknya. Sehingga pelanggaran taklik dapat berimplikasi pada keutuhan rumah tangga.

Berikut ini wujud pelanggaran sighat taklik talak yang berimplikasi terhadap kekerasan kepada istri dan anak di desa Bakalrejo kecamatan Guntur kabupaten Demak:

a. Kekerasan fisik

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti melalui pengamatan secara langsung dengan salah satu keluarga di desa Bakalrejo yang terdapat pelanggaran taklik dalam rumah tangganya dan berimplikasi pada kekerasan terhadap istri dan anak. Keduanya melangsungkan pernikahan pada tahun 2015 dan telah mempunyai seorang

---

<sup>1</sup> Hasil observasi data monografi Desa Bakalrejo Guntur Demak, Senin 3 Oktober 2022

anak laki-laki yang berusia 5 tahun. Dalam pernikahannya pihak suami melakukan pembacaan perjanjian perkawinan sighth taklik talak talak setelah akad nikah. Meskipun telah membaca sighth taklik talak, pihak suami tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang kepala rumah tangga dengan baik. Hal ini terlihat dari sikap dan perlakuan yang diberikan kepada istri dan anaknya dalam kehidupan sehari-hari yang bersikap kasar dan temperamen.<sup>2</sup>

Hal tersebut juga disampaikan oleh AM selaku ketua RT setempat yang mengatakan bahwa:

“sikap TD sebagai suami cenderung tidak memperhatikan keluarganya. Bahkan saya juga pernah melihat perlakuan kasar dari TD kepada istri dan anaknya secara langsung. TD memukul dengan sapu lidi, menarik rambut dan mendorong serta menampar hingga jatuh sakit selama beberapa hari. Saya segera mendekati TD dan berusaha untuk meredakan emosinya serta menasehati TD agar tidak melakukan sikap yang dapat membahayakan istri dan anaknya. Namun respon dari TD tidak mepedulikan nasehat dari saya dan tidak hanya satu kali melakukan kekerasan fisik pada anak dan istrinya.”<sup>3</sup>

Hasil wawancara dengan AM memberikan data bahwa sikap TD tidak peduli dan memperhatikan keluarganya. AM pernah melihat TD memukul, menarik rambut, mendorong, dan menampar anak dan istrinya. Melihat kondisi tersebut AM hanya berusaha untuk memberikan nasehat agar TD tidak melakukan hal tersebut kembali. Namun tidak berhasil karena TD melakukan kekerasan secara berulang.

Selanjutnya peneliti melakukan observasi di rumah TD dan ST dan diperoleh data bahwa suasana kehidupan dari keluarga tersebut berjalan secara normal namun intensitas interaksi dan komunikasi dari suami dan istri tersebut tidak berjalan dengan baik karena keduanya terlihat saling mengabaikan.<sup>4</sup> Kemudian peneliti melakukan wawancara

---

<sup>2</sup> Hasil observasi pada hari Selasa, 27 September 2022.

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan bapak AM, selaku ketua RT desa Bakalrejo Guntur Demak, Rabu 28 September 2022.

<sup>4</sup> Hasil observasi pada hari Jum'at 30 September 2022.

dengan ST mengenai sikap TD dalam kehidupan sehari-hari. ST menyampaikan bahwa:

"TD dalam kesehariannya memang jarang berkomunikasi dengan saya, jadi hubungan komunikasi kami buruk. Ketika beliau sedang marah pasti saya dipukul, ditampar, ditarik rambut dan didorong hingga terjatuh dan lebam. Bahkan sampai saya sakit selama beberapa hari. Dari dulu saya tidak pernah mau melaporkan perlakuan kasar dari suami saya karena tidak mau membuka aib dan mencemarkan nama baik keluarga suami saya. Tindakan kekerasan tersebut terjadi pada tahun 2021.<sup>5</sup>

Hasil wawancara dengan ST memberikan data bahwa tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh suaminya adalah memukul, menampar, menarik rambut, dan mendorong hingga terjatuh dan menyebabkan istrinya sakit selama beberapa hari. Dari kejadian yang terjadi tahun 2021 istrinya tidak pernah mempunyai niat untuk melaporkan kepada pihak berwajib dengan alasan tidak mau membuka dan mencemarkan nama baik keluarganya.

ST juga menyampaikan bahwa:

"Saya melihat secara langsung anak saya dipukul, ditampar, didorong, dan dicubit hingga menyebabkan luka lebam serta menyebabkan sakit demam tinggi selama beberapa hari. Saya hanya bisa pasrah dan berusaha menenangkan anak saya. Saya tidak pernah mengatakan kejadian ini kepada anggota keluarga yang lain dan berusaha menutupi tindakan kasar tersebut. Saya juga tidak terlalu paham kalau tindakan yang dilakukan oleh suaminya tersebut termasuk dalam pelanggaran taklik. Saya hanya berusaha mengingatkan suami saya agar tidak melakukan tindakan kasar secara terus-menerus dan yakin kalau suami saya dapat merubah sikapnya suatu saat nanti.<sup>6</sup>

Hasil data yang diperoleh dari wawancara dengan ST tersebut yaitu selain perlakuan kasar terhadap istri, TD juga melakukan tindakan kasar dengan anaknya yang masih

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan ibu ST, Jum'at 30 September 2022.

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan ibu ST, Jum'at 30 September 2022.

berusia balita. Tindakan kasar tersebut berupa tindakan mencubit dan menampar hingga lebam serta mendorong anaknya hingga terjatuh. Mengetahui hal tersebut istrinya hanya berusaha menenangkan anaknya. Istrinya tidak memahami bahwa tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh suaminya termasuk dalam pelanggaran sighth taklik talak dalam pernikahan. Alasan istrinya tidak melaporkan suaminya yaitu keyakinan bahwa suaminya dapat merubah sikap menjadi lebih baik suatu saat nanti.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan TD yang telah melakukan kekerasan kepada istri dan anaknya. TD memberikan pemaparan bahwa:

"Kalau menurut saya, tindakan yang saya lakukan tersebut sudah benar karena seperti itu cara saya dalam mengatur keluarga yaitu dengan tindakan tegas dan keras. Biasanya dalam keadaan emosi saya bisa melukai istri dan anak saya. Saya tidak ingin dianggap lemah dan tidak bisa mengatur keluarga. Tapi saya tidak mau menjatuhkan talak pada istri saya.<sup>7</sup>

Hasil data yang diperoleh berdasarkan wawancara tersebut yaitu anggapan suami bahwa tindakan yang dilakukan atas dasar sikap tegas dan keras sebagai kepala rumah tangga dalam mengatur keluarganya. Karena tidak mau dianggap lemah dan tidak dapat mengatur keluarga. Meski telah melakukan tindakan kekerasan TD tetap tidak mau menjatuhkan talak pada istrinya.

Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti diperoleh data bahwa tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh TD kepada istri dan anaknya adalah dengan perlakuan kasar yang melukai badan atau jasmaninya. Tindakan kekerasan fisik tersebut berupa mendorong, memukul, mencubit, mearik rambut, dan menampar hingga lebam dan jatuh sakit. Pihak ketua RT setempat juga telah berusaha agar kejadian tersebut tidak terulang lagi dengan memberikan arahan, peringatan, dan memberikan nasehat. ST sebagai istri juga tidak mau melaporkan tindakan tersebut kepada siapapun termasuk anggota keluarganya dan berusaha untuk menutupi apa yang telah dilakukan oleh suaminya, karena tindakan kasar

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan bapak TD, Jum'at 30 September 2022.

tersebut dianggap sebagai aib dan dapat mencemarkan nama baik keluarga suaminya. Sedangkan TD yang telah melakukan kekerasan fisik tetap tidak mau menjatuhkan talak terhadap istrinya.

b. Kekerasan Psikis

Selain kekerasan fisik, TD juga melakukan kekerasan psikis terhadap istri dan anaknya. Kekerasan psikis merupakan perbuatan yang mengakibatkan rasa ketakutan, hilangnya kepercayaan dalam diri, ketidakmampuan untuk bertindak dan tidak berdaya. Kekerasan psikis yang dilakukan TD terhadap istri dan anaknya yaitu mencaci, memaki, membentak, dan mengancam. Hal ini disampaikan oleh ST yang mengatakan bahwa:

"Saya sering dicaci, maki, dan mengancam jika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan kemauannya. Tindakan tersebut membuat saya selalu merasa tertekan dan rendah diri."<sup>8</sup>

ST juga menyampaikan bahwa:

"Saya sering melihat anak saya dibentak dan dimaki oleh TD karena beliau merasa terganggu dengan regekan dan tangisan dari anaknya. Saya hanya bisa menenangkan anak saya."<sup>9</sup>

Hasil wawancara tersebut memberika data bahwa ST sering mendapatkan cacian dan makian serta ancaman yang menyebabkan beliau merasa takut dan rendah diri. Selain kekerasan psikis kepada istrinya, TD juga melakukan kekerasan psikis kepada anaknya. Kekerasan kepada anaknya berupa membentak dan memaki. Tindakan kekerasan psikis yang dilakukan kepada anak beliau disebabkan karena anaknya selalu rewel dan menangis yang membuat TD merasa terganggu dan akhirnya emosi terhadap anaknya.

AM selaku ketua RT juga pernah 4 kali melihat secara langsung bagaimana TD melakukan kekerasan psikis terhadap anak dan istrinya. AM mengatakan bahwa:

"TD memang sering memaki dan membentak anak dan istrinya. Saya sering mendengar kejadian itu dari dalam rumah TD dan ST. Sekitar 4 kali saya mendengar bentakan keras tersebut dan saya hanya bisa mengingatkan dan menasehati TD agar tidak

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan ibu ST, Jum'at 30 September 2022.

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan ibu ST, Jum'at 30 September 2022.

memaki dan membentak anaknya hingga ketakutan karena ancaman.<sup>10</sup>

Hasil wawancara dengan ketua RT tersebut memberikan data bahwa TD sering membentak dan memaki anak dan istrinya dengan suara keras. Pihak ketua RT hanya memberikan nasehat pada TD agar tidak melakukan hal tersebut karena dapat merusak mental anak dan istrinya.

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan TD dirumahnya. TD menyampaikan bahwa:

"Saya memang sering membentak dan memaki anak dan istri saya ketika berada didalam rumah. Soalnya saya merasa terganggu dan tidak nyaman membuat saya tidak sabar dan emosi ketika segala hal tidak sesuai dengan keinginan saya. Menurut saya, tindakan saya ini sebagai tindakan tegas dan keras sebagai kepala keluarga.<sup>11</sup>

Hasil wawancara dengan TD memberikan data bahwa TD melakukan hal tersebut atas dasar sebagai tindakan tegas dan keras sebagai seorang kepala keluarga dalam mengatur keluarganya. Beliau mengaku sering membentak dan memaki anak dan istrinya jika beliau merasa terganggu dan tidak nyaman. Sehingga menyebabkan beliau merasa emosi dan tidak sabar.

Berdasarkan hasil data wawancara yang telah diperoleh tersebut dapat disimpulkan bahwa kekerasan psikis yang dilakukan oleh TD yaitu tindakan memaki, membentak, dan memberikan ancaman pada anak dan istrinya jika kenyataan yang terjadi tidak sesuai dengan harapan TD. TD melakukan hal tersebut atas dasar tindakan tegas dan keras sebagai kepala rumah tangga. Namun tindakan yang dilakukan oleh TD tersebut sudah termasuk dalam kekerasan psikis yang menyebabkan anak dan istrinya merasa ketakutan dan rendah diri dalam kehidupan sehari-hari.

c. Kekerasan seksual

Selain kekerasan psikis dan fisik, suami juga melakukan tindak kekerasan seksual terhadap istrinya. Menurut penjelasan dari ST sebagai istri mengatakan:

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara bapak AM, selaku ketua RT desa Bakalrejo Guntur Demak, Rabu 28 September 2022.

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan bapak TD, Jum'at 30 September 2022.

“suami selalu memaksa untuk berhubungan badan dengan memberikan ancaman dan kekerasan seperti memukul, menampar, dan menarik rambut ketika saya tidak siap dan tidak suka karena lelah, sakit, maupun pada waktu haid.”<sup>12</sup>

Kemudian ST juga menambahkan bahwa:

“tindakan pemaksaan tersebut membuat saya merasa takut, tertekan, dan tidak nyaman. Saya berusaha untuk menutupi masalah ini pada keluarga dan orang lain karena takut jika membuka dan menyebarkan aib keluarga.”<sup>13</sup>

Selanjutnya TD menyampaikan bahwa:

“benar saya memaksa istri saya untuk berhubungan dan dengan tindakan keras dan ancaman agar istri saya menuruti kemauan saya saat itu.”<sup>14</sup>

Berdasarkan wawancara dengan ST dan TD diperoleh data bahwa TD melakukan kekerasan seksual dengan memaksa istrinya memenuhi kemauannya untuk berhubungan badan ketika istrinya sakit, tidak siap, lelah, dan tidak menginginkan. Tindakan pemaksaan ini juga disertai dengan kekerasan dan ancaman. Kesimpulan beradarsakan data diperoleh tersebut yaitu kekerasan seksual yang dilakukan oleh suaminya berupa tindakan memaksa berhubungan badan pada saat istrinya kelelahan, dalam keadaan sakit, haid, dan pada saat istrinya tidak siap melayani suaminya. Tindakan pemaksaan tersebut juga disertai dengan kekerasan berupa menampar, memukul, dan menarik rambut istri yang menimbulkan psikis istri terganggu karena selalu merasa tertekan, ketakutan, sakit, dan tidak nyaman dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun tindakan tersebut termasuk dalam tindakan kekerasan seksual, istri tetap tidak mau melaporkan tindakan suami dan selalu menutupi tindakan tersebut dari keluarga dan orang lain dengan alasan tidak ingin menyebarkan aib keluarga.

d. Penelantaran keluarga

Penelantaran yang dilakukan terhadap keluarga yang dilakukan oleh suami berdasarkan pemaparan dari AM selaku ketua RT setempat mengatakan bahwa:

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan ibu ST, Sabtu 01 Oktober 2022.

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan ibu ST, Sabtu 01 Oktober 2022.

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan bapak TD, Senin 03 Oktober 2022.

“TD pernah meninggalkan rumah dan keluarganya dengan alasan yang tidak jelas tanpa mempedulikan istri dan anaknya. Suami membiarkan anak dan istrinya dengan tidak memberikan nafkah lahir batin terhadap anaknya selama kurang lebih dua setengah tahun. Istrinya berkerja keras sendiri untuk memenuhi kebutuhan keluarga.”<sup>15</sup>

Selanjutnya pemaparan dari ST mengatakan bahwa:

“TD tidak memberikan nafkah, perhatian, dan kasih sayang yang layak pada anak dan istrinya. TD bahkan tidak peduli apa yang terjadi pada anaknya. TD selalu bersikap acuh pada anak dan istrinya ketika dirumah. Pernah pergi meninggalkan keluarga tanpa izin dan alasan yang jelas pada tahun 2016 sampai 2019 dan saya berkerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga.”<sup>16</sup>

TD menyampaikan bahwa:

“memang benar saya pernah pergi kurang lebih dua setengah tahun tanpa ijin dari keluarga dan saya tidak memberikan alasan yang jelas pada keluarga pada saat itu.”<sup>17</sup>

Hasil data yang diperoleh dari data wawancara dengan AM, TD dan ST yaitu TD pernah meninggalkan dan tidak mempedulikan keluarganya selama kurang lebih dua setengah tahun tanpa alasan yang jelas dan tanpa ijin dari keluarga. Berdasarkan data yang diperoleh tersebut diperoleh kesimpulan bahwa penelantaran terhadap keluarga yang dilakukan oleh suami terhadap anak dan istrinya yaitu tindakan tidak memberikan perhatian, kasih sayang dan nafkah lahir dan batin bagi keluarganya. TD pernah meninggalkan rumah tanpa izin dari keluarga dan kepergiannya dengan alasan yang tidak jelas. Selama kepergiannya tersebut TD membiarkan dan tidak mempedulikan nasib keluarganya.

---

<sup>15</sup> Hasil wawancara bapak AM, selaku ketua RT desa Bakalrejo Guntur Demak, Rabu 28 September 2022.

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan ibu ST, Sabtu 01 Oktober 2022.

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan bapak TD, Senin 03 Oktober 2022.

## 2. Kajian Yuridis Terhadap Kekerasan Berimplikasi Pada Keutuhan Rumah Tangga Dan Keluarga

Sighat taklik talak merupakan perjanjian pernikahan yang diucapkan dan ditandatangani setelah akad nikah. Namun dalam hal pembacaan sighat tersebut tidak diwajibkan untuk membacanya. Salah satu keluarga desa Bakalrejo Guntur Demak telah melakukan pelanggaran terhadap sighat taklik talak dalam poin syarat yang ketiga yaitu mengenai menyakiti badan atau jasmani. Sehingga pelanggaran tersebut berimplikasi pada keutuhan rumah tangga dan keluarganya. Rumah tangga yang utuh mempunyai struktur keluarga yang lengkap dan mempunyai interaksi sosial yang harmonis.

Peneliti melaksanakan wawancara dengan AM selaku ketua RT setempat mengenai keutuhan keluarga dengan adanya pelanggaran taklik dalam keluarga tersebut. Beliau menyampaikan bahwa:

“keluarga tersebut masih dianggap utuh dalam pandangan masyarakat, karena masyarakat hanya melihat kelengkapan struktur keluarga saja.”<sup>18</sup>

Data yang diperoleh dari wawancara dengan AM yaitu pemahaman masyarakat mengenai keluarga dengan adanya pelanggaran taklik tersebut masih dianggap utuh, karena struktur keluarganya masih lengkap yang terdiri dari suami, istri, dan anak. Namun, sebenarnya keluarga tersebut juga sudah dikatakan tidak utuh karena interaksi sosial antara suami dan istri yang buruk menyebabkan terjadinya pertengkaran dan sering cekcok yang disertai dengan tindakan kekerasan terhadap istri dan anaknya.

Selanjutnya menurut penjelasan TD menyampaikan sebagai berikut:

“struktur keluarga kami menurut saya masih lengkap karena masih terdiri dari suami, istri, dan anak. Saya juga tidak mau mentalak istri saya.”<sup>19</sup>

Hasil wawancara tersebut diperoleh data bahwa anggapan TD mengenai keluarganya masih dikatakan utuh. Karena struktur keluarganya masih lengkap dan beliau juga mengatakan bahwa tidak ada niat untuk menjatuhkan talak, meskipun TD telah melakukan pelanggaran terhadap sighat taklik talak.

---

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan bapak AM, selaku ketua RT desa Bakalrejo Guntur Demak, Rabu 28 September 2022.

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan bapak TD, Jum'at 30 September 2022.

Sedangkan wawancara dengan ibu S menyampaikan bahwa:

“keluarga kami utuh secara struktur kelengkapan keluarga saja, tapi dalam hal keharmonisan sudah tidak ada. Karena setiap hari sering cekcok dan bertengkar yang akhirnya berbuat kekerasan sebagai jalan keluar. Meskipun ada kekerasan tapi tidak ada niat untuk mentalak saya.”<sup>20</sup>

Data yang diperoleh berdasarkan wawancara tersebut yaitu keluarga TD dan ST dapat dikatakan utuh secara struktur keluarga karena masih terdiri dari suami, istri, dan anak. Namun secara hubungan interaksi keluarga sudah dikatakan keluarga tidak utuh karena kenyamanan dan keharmonisan sudah tidak terdapat dalam keluarga tersebut serta interaksi dan komunikasi yang buruk, bertindak kekerasan sebagai jalan keluar.

Hasil wawancara dengan ST juga menjelaskan mengenai bagaimana keluarganya menyikapi adanya permasalahan pelanggaran taklik dalam bentuk kekerasan sebagai berikut:

“keluarga besar saya belum tau sepenuhnya kalau suami saya sudah bertindak kekerasan dan melanggar taklik, karena kami memang jarang ke rumah orang tua. Orang tua hanya tau rumah tangga saya baik-baik saja. Serta anggapan orang tua adalah pertengkaran dan perdebatan dalam rumah tangga itu hal yang sudah biasa. Jadi keluarga saya memang tetap menyuruh untuk mempertahankan rumah tangga saya.”<sup>21</sup>

ST juga menambahkan bahwa:

“suami bersikap kasar dan keras pada anak dan istri hanya ketika berada di lingkungan rumah kami saja. Kalau di rumah keluarga besar saya pasti selalu berusaha menunjukkan sikap baik-baik saja. Serta saya juga berusaha diam dan menutupi tindakan kekerasan dari semua keluarga besar. Karena saya menjaga nama baik keluarga.”<sup>22</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut diperoleh data bahwa keluarga besar ST tidak mengetahui sepenuhnya jika terjadi kekerasan yang menimbulkan dampak fisik dan psikisnya. TD selalu bersikap baik ketika di depan keluarga besar, namun akan bertindak kasar dan keras ketika dirumah bersama istri dan

---

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan ibu ST, Jum'at 30 September 2022.

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan ibu ST, Selasa 11 Oktober 2022.

<sup>22</sup> Hasil wawancara dengan ibu ST, Selasa 11 Oktober 2022.

anaknya. ST berusaha menutupi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suaminya demi menjaga nama baik keluarga. Sehingga keluarga besarnya menganggap bahwa rumah tangganya masih utuh dan baik-baik saja serta tetap meminta untuk mempertahankan rumah tangganya karena menganggap bahwa pertengkaran dan perdebatan memang hal yang biasa dalam rumah tangga.

Kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh yaitu dengan adanya tindakan kekerasan yang telah terjadi menjadikan keluarga tersebut tidak utuh. Karena tidak ada keharmonisan dan sikap saling melindungi dalam keluarga. Namun tidak ada niat untuk mengajukan gugatan atas terjadinya pelanggaran taklik dalam bentuk kekerasan tersebut. Pihak keluarga juga masih mempertahankan rumah tangga ST dan TD karena belum sepenuhnya mengetahui dan memahami bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh TD sudah termasuk tindakan melanggar sighat taklik talak karena menganggap bahwa dalam kehidupan rumah tangga adanya pertengkaran dan perdebatan adalah hal yang biasa.

### C. Analisis Data Penelitian

#### 1. Analisis Bentuk Pelanggaran Sighat Taklik Talak Terhadap Kekerasan Kepada Istri Dan Anak

Pelanggaran sighat taklik talak mempunyai pengertian bahwa suami telah melakukan salah satu ataupun semua syarat-syarat yang tercantum dalam sighat taklik talak.<sup>23</sup> Pelanggaran sighat taklik talak yang telah dilakukan oleh salah satu keluarga di desa Bakalrejo Guntur Demak adalah pihak suami telah melakukan kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran keluarga terhadap istri dan anaknya. Wujud kekerasan dari pelanggaran yang dilakukan oleh suami adalah sebagai berikut:

##### a. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik merupakan tindakan seseorang yang dapat mengakibatkan rasa sakit atau penyakit bagi orang lain. Tindakan kekerasan merupakan suatu perwujudan ekspresi meledaknya rasa emosional dari seseorang terhadap orang

---

<sup>23</sup> Sumirat, "Pelanggaran Perjanjian Perkawinan Serta Akibat Hukumnya Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam.", 290.

lain.<sup>24</sup> Berdasarkan hasil data observasi dan wawancara yang telah dilakukan mengenai pelanggaran taklik dalam bentuk tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh TD terhadap istri dan anaknya, keterangan dari ketiga narasumber yaitu ketua RT, TD, dan ST diperoleh data yaitu tindakan kekerasan fisik yang dilakukan TD terhadap istrinya yaitu dengan tindakan memukul dengan sapu lidi, mendorong, menarik rambut dan menampar dengan tangan. Dari tindakan tersebut menyebabkan luka lebam dan istrinya sakit selama beberapa hari pada tahun 2021.

Kekerasan fisik yang dilakukan tidak hanya kepada istrinya saja, tetapi kepada anak laki-lakinya yang masih berusia 5 tahun. Tindakan yang dilakukan juga dalam bentuk memukul dengan sapu lidi, mendorong, menarik rambut, dan mencubit sampai menyebabkan luka lebam dan menyebabkan anaknya jatuh sakit demam tinggi selama beberapa hari. Tindakan yang dilakukan oleh ST dan AM dalam menghadapi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh TD hanya dengan memberikan nasehat dan mengingatkan TD agar tidak melakukan secara terus-menerus karena dapat membahayakan keselamatan anggota keluarganya. ST hanya bisa mengingatkan suaminya bahwa tindakan yang telah dilakukannya merupakan tindakan yang salah. ST dengan hati yang berat hanya bisa sabar menghadapi tindakan suaminya dan masih yakin bahwa suaminya dapat merubah sikapnya. Sedangkan TD memiliki anggapan bahwa tindakan yang dilakukan merupakan cara beliau dalam mengatur keluarganya dengan tindakan tegas dan keras. Tindakan TD didasari oleh perasaan emosi yang meluap karena ketidaksesuaian antara kenyataan dan harapan.

Berdasarkan data tersebut maka analisis yang dapat disimpulkan yaitu wujud tindakan kekerasan fisik yang dilakukan TD didasari atas keadaan emosi karena apa yang diharapkan tidak sesuai dengan harapan. Sehingga TD melakukan tindakan kekerasan fisik dalam bentuk memukul dengan sapu lidi, mendorong, menarik rambut dan menampar. Dari tindakan kekerasan fisik tersebut menyebabkan anak dan istrinya jatuh sakit demam tinggi

---

<sup>24</sup> Rizky Dwi Pradana, dkk, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( KDRT ) Antara Mempertahankan Keluarga Dengan Sanksi Tindak Pidana," *Bhakti Hukum:Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1 (2022), 168.

selama beberapa hari. Namun kekerasan fisik yang dilakukan oleh TD masih sulit dibuktikan, luka lebam yang menjadi bukti tindak kekerasan telah memudar dan hilang. Karena ST selalu menutupi apa yang dilakukan oleh suaminya, dan anggapan tindakan kekerasan sebagai aib dan mencemarkan nama baik keluarga.

b. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis merupakan tindakan yang dapat mengakibatkan rasa ketakutan, tidak percaya diri, tidak berdaya dan tidak mempunyai kemampuan untuk bertindak. Hal ini akan menyebabkan psikis seseorang akan merasa terancam dan tidak nyaman.<sup>25</sup> Berdasarkan data yang diperoleh yaitu kekerasan psikis yang dilakukan oleh TD adalah mencaci, memaki, membentak, dan mengancam secara verbal. Tindakan kekerasan psikis yang dilakukan tersebut didasari oleh luapan emosi karena kenyataan yang ada tidak sesuai dengan harapannya. Tindakan kekerasan psikis tersebut menyebabkan anak dan istrinya merasa terancam, ketakutan, tertekan, dan rendah diri. Selain itu data yang diperoleh dari ketua RT setempat juga sering mendengar TD memaki dan membentak istri dan anaknya dirumah. Ketua RT setempat sudah sering memberikan nasehat dan mengingatkan TD mengenai tindakannya. Namun, TD tidak menghiraukan peringatan tersebut. Sedangkan ST tidak mampu berbuat apapun karena takut jika diancam oleh suaminya.

Berdasarkan data tersebut analisis yang dapat disimpulkan yaitu tindakan yang dilakukan oleh TD terhadap istri dan anaknya dengan perbuatan memaki, mencela, mencaci, membentak, dan mengancam termasuk dalam tindakan kekerasan psikis yang mengakibatkan anak dan istrinya merasa tidak nyaman, ketakutan, tertekan, dan merasa terancam. Namun bukti dari tindakan kekerasan psikis yang dilakukan masih sulit dibuktikan karena kekerasan ini tidak menimbulkan bekas, tetapi hanya rasa penderitaan yang dialami oleh istri dan anaknya.

c. Kekerasan seksual

Tindakan yang dilakukan oleh suami dengan melakukan pemaksaan hubungan seksual yang disertai

---

<sup>25</sup> Budi Sastra Panjaitan, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Keadilan*, No. 4 (2017), 66.

dengan ancaman dan kekerasan pada saat istri sedang kelelahan, sakit, haid, dan tidak menghendaki untuk melakukan hubungan seksual serta dilakukan cara yang tidak wajar dan tidak disukai oleh istri.<sup>26</sup> Berdasarkan kesimpulan dari data telah diperoleh, kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami berupa tindakan memaksa berhubungan badan pada saat istrinya kelelahan, dalam keadaan sakit, haid, dan pada saat istrinya tidak siap melayani suaminya. Tindakan pemaksaan tersebut juga disertai dengan kekerasan berupa menampar, memukul, dan menarik rambut istri yang menimbulkan psikis istri terganggu karena selalu merasa tertekan, ketakutan, sakit, dan tidak nyaman dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun tindakan tersebut termasuk dalam tindakan kekerasan seksual, istri tetap tidak mau melaporkan tindakan suami dan selalu menutupi tindakan tersebut dari keluarga dan orang lain dengan alasan tidak ingin menyebarkan aib keluarga.

Analisis yang diperoleh dari data yang diperoleh tersebut yaitu suami melakukan kekerasan seksual dengan tindakan memaksa istri memenuhi kebutuhan biologisnya tanpa mempedulikan keadaan istrinya. Tindakan tersebut disertai dengan ancaman dan kekerasan yang menimbulkan perasaan takut dan tidak nyaman dalam diri istrinya. Meski perbuatan tersebut merupakan salah satu bentuk kekerasan, istrinya selalu menutupi apa yang telah dilakukan oleh suaminya dengan alasan tidak mau menyebarkan aib dan mencemarkan nama baik keluarga.

d. Penelantaran keluarga

Perbuatan seorang suami yang tidak melaksanakan kewajiban terhadap keluarganya dengan tidak memenuhi kebutuhan keluarga, tidak melakukan perawatan atau pemeliharaan, tidak memberikan kasih sayang dan perhatian serta tidak memberikan nafkah lahir dan batin.<sup>27</sup> Berdasarkan kesimpulan data yang diperoleh, penelantaran terhadap keluarga yang dilakukan oleh suami terhadap anak dan istrinya yaitu tindakan tidak memberikan perhatian, kasih

---

<sup>26</sup> Simson Ruben, "Kekerasan Seksual Terhadap Istri Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Pidana," *Lex Crimen* Iv, No. 5 (2015), 95.

<sup>27</sup> Anton Aulawi, "Penelantaran Rumah Tangga Sebagai Bentuk Kekerasan Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004," *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan: Pro Patria* 1, No. 1 (2018), 54.

sayang dan nafkah lahir dan batin bagi keluarganya. TD pernah meninggalkan rumah tanpa izin dari keluarga dan kepergiannya dengan alasan yang tidak jelas. Selama kepergiannya tersebut TD membiarkan dan tidak mempedulikan nasib keluarganya.

Analisis dari data yang diperoleh tersebut yaitu suami telah melakukan kekerasan dalam bentuk penelantaran keluarga terhadap anak dan istrinya. Tindakan yang dilakukan tersebut yaitu tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang kepala keluarga, tidak memberikan kasih sayang dan perhatian, serta tidak memberikan nafkah secara lahir dan batin. Suami juga pernah meninggalkan keluarganya tanpa izin dan alasan yang tidak jelas.

## **2. Analisis Kajian Yuridis Terhadap Kekerasan Berimplikasi Pada Keutuhan Rumah Tangga Dan Keluarga**

Pembacaan dan penandatanganan sighat taklik talak merupakan suatu tanggungjawab dalam perjanjian pernikahan sehingga suami istri harus mampu memenuhi tanggung jawab tersebut tanpa ada unsur pemaksaan.<sup>28</sup> Dalam sighat taklik talak yang telah dirumuskan, termuat pengakuan suami bahwa ia akan memperlakukan istrinya secara baik dan mempergaulinya secara makruf serta janji suami yang terdiri dari empat pasal sebagai tempat bergantungnya talak. Jika salah satu pasal tersebut dilanggar, maka telah jatuh talaknya.<sup>29</sup> Pelanggaran terhadap sighat taklik talak yaitu ketika syarat yang diperjanjikan telah terjadi dan seharusnya telah jatuh talak satu kepada istrinya, namun pihak suami tidak mau menjatuhkan talak. Maka suami tersebut dianggap melakukan pelanggaran terhadap sighat taklik talak talak.<sup>30</sup>

Berdasarkan data observasi dan wawancara yang diperoleh, terdapat salah satu keluarga di desa Bakalrejo Guntur Demak telah melakukan pelanggaran terhadap sighat taklik talak yang telah memenuhi poin syarat yang ketiga mengenai menyakiti badan atau jasmani. Sehingga pelanggaran tersebut berimplikasi pada keutuhan rumah tangganya. Keluarga terbentuk dari bagian-bagian anggota keluarga yang mempunyai fungsi an

<sup>28</sup> Asman, *Perkawinan Dan Perjanjian Perkawinan*, 5.

<sup>29</sup> Joni Reka Jaya dan Ahmad Muklishin, "Status Perkawinan Perspektif Kitab Fiqih," *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Mu'amalah* 10, No. 1 (2022), 19.

<sup>30</sup> Sumirat, "Pelanggaran Perjanjian Perkawinan Serta Akibat Hukumnya Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam.", 290.

kewajibannya masing-masing. Jika salah satu dari anggota keluarga tersebut tidak berfungsi dan tidak menjalankan kewajibannya akan menyebabkan terganggunya sistem kehidupan dalam keluarga tersebut. Masing-masing bagian anggota keluarga mempunyai fungsi dalam memberikan arah, pembinaan, dan memberikan perhatian serta kasih sayang kepada semua anggota dalam keluarga tersebut. Keutuhan dalam struktur keluarga yaitu kelengkapan anggota keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anaknya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam Pasal 4 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengenai keutuhan keluarga juga ditentukan oleh keharmonisan hubungan interaksi dan komunikasi serta kemampuan dalam mengendalikan diri dan mengontrol emosi antar anggota dalam keluarga tersebut. Jika orang tua sering cekcok dan menyatakan sikap yang saling bermusuhan dengan disertai tindakan-tindakan agresif, maka keluarga tersebut termasuk tidak dapat disebut utuh.<sup>31</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh dalam hal status keutuhan keluarga dengan adanya pelanggaran taklik dalam keluarga di desa Bakalrejo Guntur Demak. Ketiga informan yang telah diwawancarai mengatakan bahwa dalam pemahaman masyarakat mengenai keluarga dengan struktur anggota keluarga yang masih lengkap yaitu terdapat suami, istri, dan anak maka masih dianggap keluarga utuh. Namun, sebenarnya keluarga tersebut juga sudah dikatakan tidak utuh karena interaksi sosial antara suami dan istri yang buruk dan tidak ada keharmonisan dan sikap tidak saling melindungi dalam keluarga. Hal tersebut menjadi penyebab terjadinya pertengkaran dan sering cekcok yang disertai dengan tindakan kekerasan dengan istri dan anaknya sebagai jalan keluar permasalahan. Selain itu keluarga yang terdapat pelanggaran taklik tersebut masih menjaga keutuhan rumah tangganya dan tidak ada niat untuk menjatuhkan talak dan mengajukan gugatan, meskipun tindakan kekerasan yang telah dilakukan termasuk dalam pelanggaran terhadap sighth talak. Sedangkan pihak keluarga juga masih mempertahankan rumah tangga ST dan TD agar tetap utuh karena pihak keluarga tidak mengetahui dan memahami sepenuhnya bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan telah melanggar poin ketiga sighth talak. Serta keadaan yang tidak harmonis menjadikan rumah tangga tersebut tidak utuh.

---

<sup>31</sup> Badan Pusat Statistik, *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, 47.

Analisis berdasarkan data yang telah diperoleh tersebut adalah keluarga yang mempunyai hubungan interaksi yang buruk dan tidak harmonis dan sikap tidak saling melindungi dalam keluarga serta sering adanya permasalahan internal dalam keluarga yang menimbulkan cekcok dan pertengkaran sehingga menimbulkan tindakan kekerasan baik fisik maupun psikis yang melukai badan dan batin anggota keluarga sebagai jalan keluar permasalahan yang terjadi dapat menjadikan keluarga tersebut dikatakan tidak utuh. Karena dalam keluarga yang utuh terdapat kehidupan keluarga yang nyaman, aman, bahagia dan harmonis.

